



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/2260/152/MSFV/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan,
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petimpahan Kewenangan Pengeloaan Dan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang,
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/466.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TAMAN KANAK-KANAK MENTARI).

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Nama Badan Hukum
- c. Nama Pendidikan
- d. Lokasi Pendidikan

0260011100096
YAYASAN HALI BUTUN BIN IBUN
TAMAN KANAK-KANAK MENTARI
Dusun Bakan Jati Rt. 050/022, Desa/Kel. Karyasan, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang,
Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan,
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal : 03 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004

